



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 798 TAHUN 2023

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI 2023–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kewaspadaan Dini 2023–2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI 2023–2026.

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini yang terdiri atas:

- a. Tim Kewaspadaan Dini Provinsi;
- b. Tim Kewaspadaan Dini Kota/Kabupaten Administrasi; dan
- c. Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan,

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2023



PI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Badan Intelijen Negara

3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 798 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI 2023—2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI

1. Tim Kewaspadaan Dini Provinsi

- Ketua : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya
 7. Asisten Intelijen Kepala Staf Daerah Militer Jaya
 8. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
 9. Asisten Intelijen Komando Operasi Angkatan Udara I
 10. Asisten Intelijen Komando Strategis Angkatan Darat
 11. Asisten Intelijen Komando Korps Marinir
 12. Asisten Intelijen Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III Jakarta
 13. Asisten Intelijen Komando Lintas Laut Militer
 14. Kepala Seksi Pengamanan Garnisun Tetap I/Jakarta
 15. Komandan Satuan Lapangan I Satuan Intelijen Badan Intelijen Strategis TNI
 16. Komandan Detasemen Intel kodam Jaya
 17. Kepala Intelijen Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma
 18. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

2. Tim Kewaspadaan Dini Kota/Kabupaten Administrasi

a. Tim Kewaspadaan Dini Kota Administrasi Jakarta Pusat

- Ketua : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Anggota :
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - b. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - c. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - d. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - f. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Metro Jakarta Pusat
 - g. Kepala Seksi Intelijen Kodim 0501 Jakarta Pusat
 - h. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
 - i. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat
 - j. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Pusat
 - k. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Jakarta Pusat

b. Tim Kewaspadaan Dini Kota Administrasi Jakarta Barat

- Ketua : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Barat
- Anggota :
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
 - b. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - c. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat
 - d. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
 - f. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Metro Jakarta Barat
 - g. Kepala Seksi Intelijen Kodim 0503 Jakarta Barat
 - h. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
 - i. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Barat
 - j. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Barat
 - k. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Jakarta Barat

c. Tim Kewaspadaan Dini Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Ketua : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Anggota : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
 b. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 c. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan
 d. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan
 f. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Metro Jakarta Selatan
 g. Kepala Seksi Intelijen Kodim 0504 Jakarta Selatan
 h. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
 i. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan
 j. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan
 k. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Jakarta Selatan

d. Tim Kewaspadaan Dini Kota Administrasi Jakarta Timur

- Ketua : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur
 b. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur
 c. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur
 d. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Timur
 e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
 f. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Metro Jakarta Timur
 g. Kepala Seksi Intelijen Kodim 0505 Jakarta Timur
 h. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
 i. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur
 j. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur
 k. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Jakarta Timur

e. Tim Kewaspadaan Dini Kota Administrasi Jakarta Utara

Ketua : Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara

Anggota : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
 b. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara
 c. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara
 d. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Utara
 e. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 f. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Metro Jakarta Utara
 g. Kepala Seksi Intelijen Kodim 0502 Jakarta Utara
 h. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
 i. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara
 j. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara
 k. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Jakarta Utara

f. Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Ketua : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Anggota : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 b. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 c. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 d. Kepala Suku Badan Pendapatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 e. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

3. Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan

Ketua : Camat

Sekretaris/Pelaksana Harian: Sekretaris Camat

Anggota : a. Kepala Kepolisian Sektor
 b. Komandan Rayon Militer
 c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan
 d. Para Lurah

B. URAIAN TUGAS

1. Tim Kewaspadaan Dini Provinsi :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/ bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di Kota/Kabupaten dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Provinsi DKI Jakarta.

2. Tim Kewaspadaan Dini Kota/Kabupaten Administrasi :
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini di Kota/ Kabupaten administrasi;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/ bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kota/Kabupaten administrasi;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di Kota/Kabupaten Administrasi dan FKDM Kota/Kabupaten administrasi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kota/Kabupaten administrasi; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Walikota/ Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kota/ Kabupaten Administrasi.

3. Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan :
- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/ bahan keterangan dari FKDM di Kecamatan dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan FKDM Kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi,gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Walikota/ Bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kecamatan.

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO